

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, sebagai rangkaian akhir penutup dari skripsi ini, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Pasal 19 Ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Aloei Saboe belum efektif, di sebabkan jadwal Patroli yang diberikan pemerintah pada Satpol PP Provinsi Gorontalo masi terbatas.
2. Faktor Yang Menghambat Implementasi Sanksi Pidana Pasal 19 Ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang KTR Di RSUD Aloei Saboe yakni dipengaruhi oleh oknum masyarakat yang tidak jera terhadap sanksi pidana yang diberikan pemerintah dalam Peraturan Daerah KTR,

5.2 Saran

Mengacu pada kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Agar implementasi sanksi pidana KTR di rumah sakit Aloei Saboe terlaksana sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2014 Pasal 19 Ayat 1 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, sekiranya

pemerintah menambah jadwal patroli untuk Satpol PP di RSUD Aloei Saboe dan perlu memperhatikan masalah ini lebih serius lagi.

2. Seharusnya didalam Perda KTR, harus mengatur tentang penyediaan tempat-tempat yang sudah ditentukan sebagai kawasan tanpa rokok dan harus ada ruwangan untuk merokok bagi para perokok, karena rokok sudah menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat. Sehingga para perokok lebih sadar akan kawasan tanpa rokok dan akan merokok pada tempat yang sudah disediakan dan seharusnya semenjak peraturan itu dikeluarkan sosialisasi dalam masyarakat Provinsi Gorontalo terus berjalan agar masyarakat bisa bekerja sama untuk penerapan peraturan tersebut. Salah satu persyaratan berhasilnya penegakan hukum yang efektif dan berkelanjutan adanya dukungan dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan hukum tersebut. Dalam konteks implementasi penerapan perda KTR. Sosialisasi perda dilaksanakan dengan harapan adanya dukungan yang luas dari semua pihak terhadap penerapan KTR diwilayahnya, sosialisasi perda KTR bertujuan agar masyarakat memahami secara mendalam tentang apa itu KTR.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Sampurna K 2011, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Cipta Karya: Surabaya.
Dewi Iryani Baulu Proposal, Efektifitas Penerapan Rambu-Rambu Lalu Lintas
- Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta,
- Tri Andrisman 2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila.
- Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran hukum pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada,
- J.C.T. Simorangkir dkk, 2010, *Kamus Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika
- Jan Rimmelink, 2003, *Hukum Pidana Indonesi*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- R. Santoso brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung, PT Rafika
- Sunarso, 2013, *Pembandingan Sistem Pemerintahan*, Ombak, Yogyakarta
- Shelley E. Taylor, 2009, *Psikologi Sosial*, Kencana, Jakarta,
- Majda El Muhtaj, 2012, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta,
- Fenty U. Puluhulawa, 2013, *pertambangan Mineral dan Batu bara Dalam Perspektif Hukum*, Penerbit. Interpena Yogyakarta,
- Yesmil Anwar dan Adang. 2010. *Kriminologi*. Bandung : P.T. Refika Aditama.

- Suharso dan Ana Retnoningsih, 2005, *Kamus Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang.
- Arifin Tahir, 2012, *Kebijakan Public dan Transparasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, PT. Grafika Utama, Jakarta.
- Fence M Wantu. 2011. *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Kedilan dan kemanfaatan (Implementasi dalam proses Peradilan Perdata)* I Penerbit. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- R. Siti Zuhro & Eko Prasajo. 2010. *Kisruh Peraturan Daerah Mengurai Masalah dan Solusinya*. Yogyakarta. Penerbit Ombak.
- Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Guntur Setiawan. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Nurdin Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta. Grasindo.
- Suratman dan H philips dillah. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Alfabet. bandung.
- H.Lili Rasjidi, Dan Ira Thania Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*.
- Burhan ashofa. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. PT rineka cipta, jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- MuktiFajardanYuliantoAchnmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: PustakaPelajar.

Amirudin Dan H.Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.
Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Tri Andrisman. 2009. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*.
Bandar Lampung. Unila.

KARYA ILMIA :

Dewi Iryani Baulu. SKRIPSI. *Efektifitas Penerapan Rambu-Rambu Lalu Lintas
Menurut Pasal 106 Ayat 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009
Tetnang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan.*

Abdul Kadir Hasan, *Peran Satpol PP Dalam Penegakan Peraturan Daerah
Mengenai Kawasan Tanpa Rokok Di Rumah Sakit Dunda.*

UNDANG-UNDANG :

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Kawasan
Tanpa Rokok.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan
Polisi Pamong Praja.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Dae

INTERNET :

<http://orintononline.blogspot.com/2013/02/perdebatan-teori-hukum/> Diakses pada 27 Juli 2017.

<http://www.artikelsiana.com/2014/10/pengertian-peran-definisi-fungsi-apa-itu.html>. Diakses pada 20 Juli 2016.

<http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.co.id>. Di akses tanggal 07 Agustus 2010.

www.budhii.web.id. Di akses tanggal 18 Agustus 2017

www.hukumonline.com , diakses 26/12/2017

<http://mimbarhukum.blogspot.com/2014/04/peranan-satuan-polisi-pamong-praja.html> di Akses pada Tanggal 6 Desember 2017

<https://www.google.co.id/search?q=Pidana+pokok+Dalam>. Di unduh tanggal 10 Oktober 2017.

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Desa Monas Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo pada tanggal 17 April 1994. Penulis merupakan anak ketiga dari delapan bersaudara dari pasangan Bapak Giu Mahmud dan Ibu Sarifa Lakoro

Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar pada tahun 2006 di SDN Inpres 02 Monano, dan pendidikan menengah pertama diselesaikan pada tahun 2010 di MTs Muhammadiyah Monano, dan kemudian melanjutkan lagi ke sekolah menengah atas di MA Anggrek dan diselesaikan pada tahun 2013.

Pada tahun 2013, penulis memutuskan untuk melanjutkan pendidikan program sarjana di Universitas Negeri Gorontalo pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Selama menjadi mahasiswa, penulis telah mengikuti Masa Orientasi Mahasiswa Baru (MOMB) Universitas Negeri Gorontalo pada Tahun 2013, Selama studi penulis tergabung dalam organisasi intra dan ekstra kampus yaitu Racana Gudep 335-336 UNG, Himpunan Pelajar Mahasiswa Kecamatan Monano (HPM-KM), dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Penulis juga menjadi peserta dalam kegiatan seminar nasional oleh Komisioner Komisi Yudisial RI, pernah mengikuti kegiatan Sosialisasi Pembentukan Komunitas Asean 2015, dan mengikuti Kuliah Kerja Sibermas (KKS) pada tahun 2016 di Desa Buntuliya Jaya Kecamatan Duhiyadaa Kabupaten Pohuwato serta menyelesaikan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Jakarta pada tahun 2015.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
FAKULTAS HUKUM



Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, 96128
Telepon(0435) 8211125-825424 Faxmile (0435)821752
Laman:http://www.ung.ac.id

Nomor : *1592* /UN47.B9.1/KM/2017
Hal : **Rekomendasi Izin Meneliti**


21 November 2017

**Yth. Kepala Kesatuan Bangsa Dan Politik
Provinsi Gorontalo
Di Gorontalo**

Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, maka dengan ini kami mohon Perkenan Bapak/Ibu memberikan izin penelitian untuk pengambilan data guna penyusunan Skripsi yang berjudul **"Implementasi Penerapan Sanksi Pidana Pasal 19 Ayat 1 Perda Nomor 10 Tahun 2014 Terhadap Pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok Di Rumah Sakit Umum Daerah Aloe Saboe ."** Sebagaimana yang tercantum namanya dibawah ini:

Nama : Pardiyanto G. Mahmud
NIM : 271 413 060
Angkatan : 2013/2014
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum

Demikian permohonan ini dibuat, atas kerja sama yang baik di ucapkan terima kasih.

Dekan
Wakil Dekan I

Zamroni Abdussamad, SH, MH
NIP. 19700712 200312 1 002

Tembusan:

1. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo
2. Arsip



**PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN KEBAKARAN**

Jln. Sapta marga Kel. Botu Kec. Du nbo RayaKota Gorontalo. Telp (0435) 834017 Fax (0435) 834016 Kode pos 96118

SURAT KETERANGAN

Nomor : 009/SPPPPMK/1093/X/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HERIYANTO A.K PAKAYA, SH, M.Si**
Nip : **196705071995031002**
Jabatan : **KABID PENEGAKKAN PERDA DAN TRANTIBUM SATPOL PP,
LINMAS & KEBAKARAN**

Dengan ini menerangkan sebenar-benarnya bahwa :

Nama : **PARDIYANTO G. MAHMUD**
Nim : **271413060**
Jurusan : **ILMU HUKUM**
Fakultas : **HUKUM**
Universitas : **NEGERI GORONTALO**

Yang bersangkutan adalah benar telah melakukan penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja, Linmas & Kebakaran Provinsi Gorontalo Berdasarkan Surat Permohonan Izin Penelitian Nomor : 1092/UN47.B9.1/KM/2017 tanggal 20 Juli 2017 permohonan izin Penelitian untuk mengadakan penelitian sehubungan dengan penulisan / penyusunan Proposal / Skripsi yang berjudul : **"Implementasi Penerapan Sanksi Pidana Pasal 19 Ayat Perda Nomor 10 Tahun 2014 Terhadap Pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok Di Rumah Sakit Umum Daerah Aloe Saboe"**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Gorontalo, 11 Oktober 2017
Kabid Penegakkan Perda dan Trantibum



HERIYANTO A. K. PAKAYA, SH, M.Si
PEMBINA TINGKAT. I
NIP. 196705071995031002